



**PUTUSAN**

Nomor : 782/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Siumbut-umbut, 07 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang sayuran, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Maret 2020, telah memberikan kuasa kepada BOBY JUNAIDI, S, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor BOBY JUNAIDI, S, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 9 April 2020, dengan Nomor Register 556 KS/2020/PA.Kis, selanjutnya disebut ”**PENGGUGAT**”;

**MELAWAN**

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di GambirMedan 23 Maret 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 April 2020, telah memberikan kuasa kepada Syahrul, S.H., Advokat, pada kantor Syahrul, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Gambas No. E.5, komplek Perumahan Permata Hijau, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 April 2020, dengan Nomor Register 570 KS/2020/PA.Kis, selanjutnya disebut sebagai ”**TERGUGAT**”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 9 April 2020 dalam register perkara gugatan Nomor: 782/Pdt.G/2019/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang menikah pada hari Minggu, 01 Agustus 1982, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/4/VIII/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Agustus 1982;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Budi Utomo XXXXXXXXXXXX, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 6 (Enam) Tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah milik pribadi hasil dari pembelian Penggugat dengan Tergugat kepada Orang Tua Tergugat, di kampung Tempel, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 13 (Tiga Belas) tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal kembali ke rumah milik pribadi, rumah sepeninggalan Orang Tua Penggugat yang letaknya tidak jauh dari rumah Orang Tua Penggugat (masih satu Lingkungan, Kelurahan serta Kecamatan dengan rumah Orang Tua Penggugat), sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (Empat) Orang anak yakni:
  1. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Siambut Umbut, Tanggal 06 Juni 1983;

Hal 2 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



2. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Gambir Baru, Tanggal 29 April 1985;
3. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Gambir Baru, Tanggal 10 Juli 1988;
4. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Gambir Baru, Tanggal 20 Juni 1996;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat tidak lancar memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
2. Tergugat berkata kasar saat sedang bertengkar dengan Penggugat;
3. Tergugat bersikap kasar saat sedang bertengkar dengan Penggugat;
4. Tergugat diketahui telah menikah siri dengan Wanita Idaman Lain yang diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal Bulan Maret tahun 2020, yang disebabkan karena di saat sepulang Penggugat dari bekerja berjualan sayuran, Tergugat marah dan memukul bagian wajah sebelah Pipi Penggugat hingga lebam, karena menurut Tergugat, Penggugat tidak pernah melayani dan tidak pernah mengurus Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bekerja (seharian selalu di rumah saja), sehingga karena telah habis kesabaran Penggugat terhadap sikap tidak bertanggung jawab Tergugat dan kekecewaan Penggugat terhadap sikap serta kata-kata kasar Tergugat yang telah berulang kali terjadi, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh keluarga besar Penggugat, Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkomunikasi, serta tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi sejak sekitar Akhir Pebruari tahun 2020, hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan kuasa Penggugat serta Tergugat dan kuasa Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **Drs. Jaharuddin.**, tanggal 15 April 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara tertulis lisan yang intinya membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat dan membenarkan untuk sebahagian yang lain dan keberatan bercerai dengan Penggugat, yang isinya secara lengkap telah dicantumkan dalam berita acara persidangan;

Hal 4 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya bertahan dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban semula dan kalau memang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat siap bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/4/VIII/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Agustus 1982, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisiten rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1982;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 4 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;

Hal 5 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Maret 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penarik becak, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 4 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Maret 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kuasa Tergugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan alat

Hal 6 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



bukti dan juga saksi di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, dan memohon agar perkara ini diputus;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan

Hal 7 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, **Drs. Jaharuddin.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 01 Agustus 1982, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/4/VIII/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Agustus 1982;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);
4. Bahwa sebab pertengkaran berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2020 dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat **dikualifikasikan** sebagai

Hal 9 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



“pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا صَرَرُوا وَلَا ضَرَّارَ**

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي**

**طلاق**

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal 10 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I, M.H., dan Mhd. Taufik, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERMAN, S.H.,** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

1.

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

2.

**Mhd. Taufik, S.HI.**

**KETUA MAJELIS,**

**Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

Hal 11 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	216.000,00

( (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Put. No. 782/Pdt.G/2020/PA.KIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)